

PERANAN ODITUR MILITER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH ANGGOTA MILITER TERHADAP KELUARGA BESAR TNI (KBT)

Ferry Youdiek Oktariawan Eka Jaya

TNI/Otmil III-13 Denpasar

e-mail : ferryskatzie@gmail.com

Abstrak

Oditur Militer selaku penuntut umum di lingkungan TNI memiliki fungsi utama adalah melakukan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Militer berdasarkan alat bukti yang sah dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, kemanusiaan, dan kesucilaan serta wajib menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan harus memperhatikan kepentingan pertahanan keamanan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan Oditur Militer selaku penuntut umum di peradilan militer sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan proses pembuktian, serta pemeriksaan dipersidangan terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap Keluarga Besar TNI di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hasil pembahasan adalah Oditur Militer dalam pembuktian tindak pidana perzinahan yaitu menghadirkan Saksi, Terdakwa dan memeriksa barang bukti serta Oditur Militer mampu membuktikan unsur-unsur yang ada dalam tuntutan, Kedua dalam pemeriksaan Saksi, Terdakwa dan barang bukti perkara Perzinahan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dilakukan secara tertutup, namun untuk pembacaan dakwaan dan tuntutan dilakukan secara terbuka untuk Saksi yang tidak dapat hadir keterangannya dapat dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan.

Kata Kunci : Oditur Militer, Peranan, Militer.

Abstract

Military Attorney as public prosecutors within the TNI have the primary function of carrying out prosecutions in trials in Military Courts based on legal evidence by always observing religious, humanitarian and moral norms and having to explore the legal and justice values that live in society and must pay attention to the interests of national defense and security. This study aims to find out how the role of Military Attorney as public prosecutors in military justice is in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts in conducting the verification process, as well as examining trials of adultery crimes committed by members of the military against the TNI Large Family in Military Courts III-14 Denpasar. This type of research used in discussing the problem of this study is to use empirical legal research. Empirical law research is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society.

The results of the discussion are Military Attorney in proving adultery crime which is to present witnesses, defendants and examine evidence and Military Attorney are able to prove the elements in their claims, both in examining witnesses, defendants and evidence of adultery cases in the Military Court III-14 Denpasar conducted in private, but for reading indictments and claims made openly for Witnesses who were unable to present their statements can be read in accordance with the minutes of the examination.

Keywords: *Military Oditur, Role, Military.*

I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia adalah garda terdepan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Kreteria seorang prajurit yang ideal juga diatur dalam pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara lain:

(1) Prajurit adalah insan yang:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bermoral dan tunduk kepada hukum serta peraturan perundang-undangan;
- d. Berdisiplin serta taat kepada atasan dan
- e. Bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan

(2) mengucapkan Sumpah Prajurit¹.

Disiplin merupakan nafas dari seorang Prajurit TNI, tanpa disiplin seorang prajurit tidak ada bedanya dengan gerombolan bersenjata yang akan menjadi pengacau Negara. Sikap disiplin sangat mutlak diperlukan karena merupakan dasar dan kebanggaan bagi Prajurit TNI dalam setiap melaksanakan tugas maupun kehidupan kesehariannya sehingga mampu mewujudkan jiwa patriotisme dan profesionalisme.² Disiplin mutlak ditanamkan bagi prajurit TNI karena bagi prajurit TNI Disiplin merupakan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Setiap militer wajib menegakkan norma, etika dan kehormatan prajurit serta meghindari pikiran, ucapan dan perbuatan atau perilaku yang dapat mencemarkan nama baik TNI.³

Prajurit TNI juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik dalam melaksanakan tugas pokoknya maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengakibatkan melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, untuk

¹ Babinkum TNI, 2005, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, Himpunan Peraturan Perundang-Undangungan Bagi Prajurit TNI Jilid IV, Babinkum TNI, Jakarta, hlm. 455.

² Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disebut Faisal Salam. Moch I), hlm. 22

³ Babinkum TNI, 2016, *Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit*, Disiplin Prajurit TNI, Babinkum TNI, Jakarta 2016, hlm.39.

pelanggaran disiplin dapat dijatuhkan berupa hukuman disiplin oleh Ankom namun untuk tindak pidana hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer.⁴ Dalam perkembangannya banyak prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana untuk itu Pimpinan TNI menegaskan dan memerintahkan kepada setiap Prajurit TNI untuk menghindari 7 (tujuh) macam kategori yang dapat dimasukkan dalam pelanggaran berat, bilamana dilakukan oleh seorang prajurit TNI, akan menimbulkan dampak buruk terhadap diri sendiri, keluarga maupun terhadap institusi TNI yang dapat mencoreng citra TNI itu sendiri adapun 7 pelanggaran berat tersebut sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan senjata api, amunisi dan bahan peledak.
2. Penyalahgunaan Narkoba baik sebagai pengedar maupun pengguna.
3. Desersi dan insubordinasi.
4. Perkelahian baik perorangan maupun kelompok dengan rakyat, antar anggota TNI dan Polri.
5. Pelanggaran asusila terutama dengan Keluarga Besar TNI (KBT).
6. Penipuan, perampokan dan pencurian.
7. Perjudian, backing, *illegal logging* dan *illegal mining*

7 (tujuh) kategori pelanggaran berat tersebut adanya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Asusila (Perzinahan) dengan Keluarga Besar TNI (KBT). Yang dimaksud dengan tindak pidana asusila (Perzinahan) dengan Keluarga Besar TNI adalah tindak pidana yang melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit TNI atau melibatkan PNS dilingkungan TNI, istri/suami/anak PNS dilingkungan TNI. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.⁵

Prajurit TNI yang terbukti atau diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana dilakukan penyidikan dan penyidikan baru terjadi dan dilakukan bila ada laporan, pengaduan dan informasi telah terjadi peristiwa pidana. Dalam penyidik menerima laporan, pengaduan dan informasi telah terjadi. Peristiwa pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang tujuannya untuk mengecek kebenarannya apakah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, sebab adakalanya suatu peristiwa tidak menampakkan diri secara jelas sebagai peristiwa pidana.⁶ Perzinahan yang dilakukan dengan KBT harus segera dilakukan proses penyidikan oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankom) atau oleh Polisi Militer dan jika pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana, maka berkas perkara prajurit tersebut selanjutnya diserahkan oleh Polisi Militer kepada Oditur Militer untuk dilakukan pengolahan perkara. Hasil pengolahan perkara tersebut tentunya harus didukung oleh alat bukti, apabila telah memenuhi syarat tindak pidana dan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer, maka Oditur Militer memberikan saran pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera) agar perkara prajurit tersebut dapat diselesaikan melalui

⁴ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, (selanjutnya disebut Faisal Salam. Moch II), hlm. 52.

⁵ SATRIANA, M. W. C. (2015). DIVERSI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF. *Kerta Dyatmika*, 12(1).

⁶ Sambarita, H. I. (2020). TINDAK PIDANA PENGGUNA IJAZAH PALSU STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 355//PID. SUS. 2015//PN. KPG. *Kerta Dyatmika*, 17(1)

Pengadilan Militer dan Hakim Militer memutuskan hukumannya yang berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena keputusan Hakim menentukan hukuman antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu, maka pada dasarnya keputusan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan saja.

Putusan Hakim di tingkat pertama Pengadilan Militer III-14 Denpasar terdapat suatu kasus yang dilakukan oleh Prada YIM mengenai Tindak Pidana Seorang pria yang turut serta melakukan zina, dimana hakim memutus Terdakwa dengan pidana pokok selama 9 (sembilan) bulan penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI-AD karena telah terbukti melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP yang berbunyi "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". Sebelum Hakim menjatuhkan putusan, peran Oditur Militer selaku penuntut umum di militer mengajukan tuntutan kepada Terdakwa dalam tuntutan tersebut Oditur Militer menuntut Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam masa penahanan sementara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer c.q TNI-AD, pidana tambahan ini diajukan oleh Oditur Militer karena Terdakwa melakukan perzinahan dengan seorang Istri dari prajurit TNI AD dimana pimpinan TNI telah menekankan apabila ada seorang prajurit TNI yang melakukan tindak Asusila dalam hal ini melakukan perzinahan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) di dalam TNI maka dalam proses hukumnya wajib di tambahkan pidana pemecatan dari TNI. Sanksi bagi prajurit TNI selain hukuman pidana penjara juga dapat diberikan hukuman tambahan pemecatan dari dinas prajurit TNI.

Berdasarkan uraian diatas makapokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1) Bagaimanakah peranan Oditur Militer dalam pembuktian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) terkait Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar?; 2) Bagaimanakah proses pemeriksaan perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang anggota militer dipersidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar terkait Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar?; Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui peranan Oditur Militer dalam melakukan proses pembuktian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap Keluarga Besar TNI di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 2) Untuk mengetahui proses penuntutan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan dalam lingkup Keluarga Besar TNI yang dijatuhi pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap anggota militer di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pidana merupakan proses penjatuhan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori yang berkaitan dengan pidana. antara lain 1) Teori Absolut/Retribusi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, 2) Teori Tujuan/Relatif Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya dan Teori Penegakan Hukum penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷.

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris artinya adalah dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris maksudnya dengan melakukan penelitian di lapangan yang dalam hal ini di Kantor Oditurat Militer III-13 Denpasar, dengan mencari kasus dan menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung di Kantor Oditurat Militer III-13 Denpasar maupun di Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan mengamati proses dan jalannya persidangan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT).

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan laporan ini adalah:

- a. Data sekunder/ kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, jurnal serta buku-buku penunjang yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Data primer/lapangan (*field research*) yaitu data-data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian yang diajukan dengan jalan studi dokumen yaitu penelitian tuntutan dari Oditur Militer maupun putusan hakim dan juga wawancara dengan Oditur Militer dengan obyek penelitian lapangan dilakukan di Kantor Oditurat Militer III-13 Denpasar.

Setelah data yang diperoleh terkumpul melalui penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan data fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data skunder sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan. Kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer terhadap Keluarga Besar TNI (KBT)

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁸

Pelaksanaan penuntutan oleh Oditur Militer haru memperhatikan keadilan yang ada dalam militer dimana dalam penuntutannya Oditur Militer harus selaras dengan kebijaksanaan pemerintah dan kepentingan militer untuk penanganan perkara pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap Keluarga Besar TNI (KBT).

⁷ Soekanto Sujono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13

⁸ Ramadhani, A. T., & Setyawan, Y. (2016). Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer. *Verstek*, 4(1)

Pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Oditur Militer yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal, sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera.

Tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI atas nama Terdakwa Prada YIM NRP 31140296000393 Jabatan Tamunisi Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kibant Kesatuan Yonif Raider 900/SBW ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Denpasar dalam Surat Dakwaan Oditur Militer menguraikan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap Kasilahraka Oditurat Militer III-13 Denpasar Mayor Chk (K) Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc dalam Surat Dakwaan Terdakwa di Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Atau Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP karena atas petunjuk pimpinan agar perkara 284 KUHP di lapisi dengan Pasal 281 KUHP untuk menghindari pelapor mencabut pengaduannya sehingga Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan.

Pembuktian di persidangan dilakukan berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setelah memeriksa alat bukti diantaranya keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya yang telah memenuhi unsur-unsur yang telah di dakwaan terhadap Terdakwa yaitu: "Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Adapun unsur-unsur pembuktian Oditur Militer sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Seorang pria" Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya
2. Unsur Ke-2 : "Yang turut serta melakukan perbuatan zinah" Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai turut serta pezinah. Yang diartikan dengan "Pezinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) di wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

3. Unsur ke-3 : "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah" Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan). Kata-kata "padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "dengan sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si Pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zinah) maka berarti si Pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si Pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Setelah pemeriksaan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti selesai, Oditur Militer yang bersidang membuat tuntutan (*requisitoir*) yang telah disetujui oleh Oditur Jenderal TNI sebagai pembina dan yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat dalam bentuk tertulis sesuai Petunjuk Penyelenggaraan Oditurat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada Selasa tanggal 26 September 2017 di Denpasar. Dalam tuntutan Oditur Militer menuntut Terdakwa Prada YIM selama 9 bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam masa penahanan sementara dan menambahkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer *cq* TNI AD berdasarkan Surat Telegram Orjen TNI yang menekankan perbuatan Perzinahan, Asusila yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT), Narkoba maupun perkara menonjol lainnya dalam tuntutan Oditur Militer harus ditambahkan Pidana tambahan berupa pemecatan dan perbuatan Terdakwa telah yang melakukan perzinahan dengan Keluarga Besar TNI (KBT) merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat yang telah disampaikan oleh Pimpinan TNI dan tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam masa penahanan sementara dan di pecat dari dinas militer. Pidanaan merupakan suatu proses dan dalam proses ini peranan Hakim penting sekali bukan sebagai corong Undang-undang semata, tapi memperhatikan tujuan pidanaan itu dijatuhkan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku.⁹

3.2. Pemeriksaan Tindak Pidana Perzinahan di Peradilan Militer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan tentang pemeriksaan perkara di depan Pengadilan Militer yaitu Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam Bab IV bagian Keempat Paragraf 1 Pasal 141 sampai dengan pasal 197. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132, dalam hal Pengadilan menerima surat pelimpahan berkas perkara, dari Oditur Militer maka Kepala Pengadilan Militer segera mempelajarinya, apakah perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. Kepala Pengadilan Militer berpendapat bahwa perkara pidana tersebut termasuk wewenangnya, maka Kepala Pengadilan menunjuk majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan. Hakim Ketua yang ditunjuk

⁹ Fahmi Yanuar, S. H., & LM, L. (2015). PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PIDANA NARKOTIKA. *Kerta Dyatmika*, 12(1)

sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan Oditur Militer memanggil Saksi dan Terdakwa

Penegakan hukum Sistem penegakan hukum pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*) merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, dan sistem penegakan hukum merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman¹⁰. Persidangan terbuka untuk umum adalah masyarakat umum boleh hadir dalam persidangan di pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang.

Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Akan tetapi, untuk persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, masyarakat tidak dapat hadir jika bukan merupakan pihak yang berperkara atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak Terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak”.

Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik¹¹. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum

Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Pada saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan, dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna prinsip persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai.¹²

Semua persidangan pada dasarnya terbuka untuk umum, kecuali diatur lain oleh undang-undang. Meski demikian, untuk semua proses persidangan baik yang terbuka maupun tertutup untuk umum berlaku ketentuan Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: “bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

¹⁰ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta, hlm. 36

¹¹ Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm.110

¹² *Ibid*

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : “Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup” Sidang perkara kejahatan kesusilaan digelar tertutup karena menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik, khususnya anak-anak. Oleh sebab itu sifatnya tertutup, dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut norma kita baik keterangan korban maupun pelaku kesusilaan, seluruhnya disampaikan dalam sidang tertutup. Hanya hakim, jaksa penuntut umum, pejabat persidangan, saksi, dan Terdakwa yang masuk dalam ruang sidang.

Dalam perkara perzinahan yang dilakukan Prada YIM pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada Terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat ataupun penggugat dapat diwakili kuasanya. Pemeriksaan hakim secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dengan Terdakwa¹³. Ketentuan mengenai pemeriksaan hakim secara langsung dan lisan diatur dalam Pasal 154, 155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan seterusnya. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memakai istilah “segera”¹⁴. Arti dari kata peradilan cepat dan sederhana adalah bahwa peradilan dilaksanakan dengan proses yang jelas dan tidak berbelit-belit, sehingga peradilan dapat berjalan dengan cepat, selain itu tidak merugikan Terdakwa. Selain hal tersebut dengan peradilan yang berjalan dengan cepat dan sederhana diharapkan tidak mengeluarkan biaya yang besar, sehingga peradilannya memiliki sifat biaya ringan.

Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak salah satu pihak yang diutamakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pengertian peradilan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Sebagai suatu sistem, peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian dari hakikat keberadaan peradilan. Sistem peradilan Pidana menuntut adanya visi yang jelas agar aktifitas pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien¹⁵. Pada dasarnya setiap pengadilan yang berada dibawah kekuasaan

¹³ Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*: Sinar Grafika. Jakarta. hlm.25

¹⁴ *Ibid* hlm.12

¹⁵ M. Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung. hlm. 229

Mahkamah Agung telah berupaya untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan yang dimana selain dituntut untuk dapat melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, pengadilan melalui hakim juga dituntut untuk dapat memeriksa dan memutus suatu kasus dengan ketelitian sehingga tidak merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan keadilan, sehingga apa yang menjadi visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung dapat terpenuhi. Demikian halnya dengan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung juga berupaya mewujudkan cita-cita dari Mahkamah Agung dengan misinya.

Pemeriksaan Saksi dalam perkara Prada YIM dilakukan secara tertutup dan terdapat 2 (dua) orang Saksi yang tidak dapat hadir sehingga Oditur Militer membacakan Berita Acara Pemeriksaan di muka persidangan, pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan persidangan kerap terjadi dalam praktik pembuktian di persidangan. Pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan

1. Meninggal dunia; atau
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
4. Bilamana ada kepentingan negara.

Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka Berita Acara Pemeriksaan Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan dan dalam Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi merupakan alat bukti surat.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan yaitu Peranan Oditur Militer dalam pembuktian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Anggota Militer terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) terkait Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sangat penting yaitu Oditur Militer membuat Surat Dakwaan sebagai dasar pelimpahan perkara ke Pengadilan Militer III-14 Denpasar, menghadirkan Terdakwa, Saksi dan memeriksa alat bukti diantaranya keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang berkaitan dengan kasus tindak pidana perzinahan dan membuat tuntutan yang telah disetujui oleh Oditur Jenderal TNI sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Serta dalam tuntutananya Oditur Militer

harus mampu membuktikan unsur-unsur dalam tuntutananya sehingga dapat meyakinkan Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar tindak pidana yang telah disangkakan kepadanya. Proses pemeriksaan persidangan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer di persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar terkait Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah dengan Acara Pemeriksaan Biasa dimana dilakukan secara langsung oleh Hakim Militer dan persidangan terbuka untuk umum kecuali pada saat pemeriksaan Saksi, Terdakwa dan barang bukti persidangan dilakukan secara tertutup. Dalam proses pemeriksaan Saksi, adanya Saksi yang telah dipanggil oleh Oditur Militer namun tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan, maka keterangan yang disampaikan di muka persidangan adalah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang diberikan adalah dalam tuntutananya Oditur Militer menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP selama 9 bulan dikurangkan selama Terdakwa berada didalam penahanan sementara dan dipecat dari dinas militer *cq* TNI-AD agar tidak terlalu tinggi sesuai ancaman maksimal pasal tersebut mengingat Terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) hendaknya di dasari oleh peraturan perundang-undangan mengingat selama ini belum ada yang mengatur hal tersebut

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adri Desasfuryanto dan H.R. Abdussalam, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta
- Ali, M. Hattai. 2012. *Peradilan Sederhana, Cepat, & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung
- Babinkum TNI, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Prajurit TNI Jilid IV*, Babinkum TNI, Jakarta
- _____, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Babinkum TNI, Jakarta
- Faisal Salam, Moch, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hamzah, Andi, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*: Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika.

Soekanto, Sujono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Jurnal

Fahmi Yanuar, S. H., & LM, L. (2015). PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PIDANA NARKOTIKA. *Kerta Dyatmika*, 12(1)

Ramadhani, A. T., & Setyawan, Y. (2016). Upaya Hukum Oditur Militer Terhadap Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang Membebaskan Terdakwa Tindak Pidana Militer. *Verstek*, 4(1)

Sambarita, H. I. (2020). TINDAK PIDANA PENGGUNA IJAZAH PALSU STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 355//PID. SUS. 2015//PN. KPG. *Kerta Dyatmika*, 17(1)

SATRIANA, M. W. C. (2015). DIVERSI DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF. *Kerta Dyatmika*, 12(1).

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia